



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Gunung Selan, 29 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Telaga Dewa, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Gunung Selan, 14 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA. AGM, tanggal 2 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2010, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 201/26/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Tebing Persatu Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 4 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, lahir pada tanggal 18 September 2010 dan, lahir pada tanggal 14 Desember 2012, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 6 tahun, kemudian sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1. Tergugat suka keluar malam dan suka maen judi;
2. Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan;
3. Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan banyak wanita dan Tergugat juga sering pergi ke tempat karaoke bersama wanita lain, wanita tersebut salah satunya bernama Rini warga Karang Anyar, hal ini Penggugat ketahui dari handphone Tergugat bahkan Tergugat juga pernah berfoto mesra dengan wanita tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2019 yang disebabkan Tergugat juga memiliki banyak hutang ke orang lain tanpa bermusyawarah dengan Penggugat, hutang tersebut Tergugat gunakan untuk maen judi, akibat

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Dusun III Telaga Dewa, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Tergugat;

Bahwa atas upaya damai Majelis tersebut Penggugat menyadari dan dapat menerimanya, kemudian Penggugat menyatakan akan berusaha kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat dengan kesadaran sendiri memohon secara lisan kepada Majelis untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerima nasehat Majelis untuk rukun kembali dengan Tergugat kemudian Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan, perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.AGM, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000000,00 (empat ratus tiga enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadi Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Nasrulloh, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd Hamid** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Hj. Nurmaini, S.H.**
sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.
Hakim Anggota,
dto

Drs. Abd Hamid

Ketua Majelis,

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Hj. Nurmaini, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	140.000,00
4.	PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
5.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
6.	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.AGM